

**TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SEFTI ANDRIANA

ABSTRAK

Keterkaitan kejadian perdagangan anak dengan tindak pidana pencucian uang adalah bahwa kejadian anak predicate crimes yaitu kejadian yang merupakan kejadian transnasional. Salah satu predicate crime dari tindak pidana money laundering adalah trafficking. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu membuktikan unsur keempat termasuk tindak pidana asalnya (predicate crime) dengan disertai 2 (dua) alat bukti karena tidak mungkin mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa mengetahui asal-usul uang sebagai suatu hasil kejadian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis praktek kejadian perdagangan anak. 2. Menganalisis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai predicate crime dalam Undang-Imdamg Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1. Kejadian perdagangan anak yang diperdagangkan mengalami peningkatan dan dalam praktek dapat dilihat dalam bentuk Pekerja anak, Anak yang Diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial, anak yang diperdagangkan. Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap tumbuh kembangnya anak dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena keluarga mempunyai fungsi yang banyak sekali terhadap perkembangan keluarga. Kedua, faktor lingkungan , Ketiga, faktor Pendidikan, terkadang ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak. 2. Pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai predicate crime dalam Undang-Imdamg Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu secara institusional, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menangkap trafficker, dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada korban. Namun Pemerintah juga menghadapi masalah besar lain seperti terorisme, konflik sosial dan konflik bersenjata di beberapa daerah di Indonesia, dan hutang luar negeri yang berjumlah besar, maka kegiatan penghapusan perdagangan orang menjadi berada dalam keterbatasan.

Kata Kunci : Pidana, Perdagangan Anak, Pencucian Uang

***OVERVIEW OF CHILD TRAFFICKING AS PREDICATE CRIME
UNDER THE MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACT***

SEFTI ANDRIANA

ABSTRACT

The linkage of child trafficking crime to money laundering is that the crime of a child predicate crimes is a crime that is a transnational crime. One of the predicate crimes of money laundering crime is trafficking. To prove the crime of money laundering must first prove the fourth element including predicate crime accompanied by 2 (two) evidences because it is impossible to know the existence of money laundering crime without knowing the origin of money as a result of crime. The purpose of this study is 1. To analyze child trafficking crime practices. 2. Analyze the prevention and eradication of trafficking in child trafficking as predicate crime in the Money Laundering Crime Immunity Act. With normative juridical research methods it is known that 1. The trafficking of trafficked children is increased and in practice can be seen in the form of Child Labor, Traded Children for commercial sexual purposes, trafficked children. Family economic factors can have a positive and negative effect on the growth of children in the household. This is because the family has a lot of function to the development of the family. Second, environmental factors, Third, Educational factors, sometimes this is also a factor causing child trafficking, because the lower the education of a person, the easier it is to be influenced by the child traffickers. 2. The eradication of the crime of trafficking in children as predicate crime in the Money Laundering Immigration Act is institutional, the Government has the authority to arrest traffickers, and allocate resources to support programs and activities of prevention and protection to victims. But the Government is also facing other major problems such as terrorism, social conflict and armed conflict in some parts of Indonesia, and large foreign debts, then the elimination of trafficking in persons is subject to limitations.

Keywords : *Criminal, Child Trafficking, Money Laundering*